



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 700 / 13 /ITKO

TENTANG

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI
DALAM LAPORAN HASIL REVIU ATAS PELAKSANAAN
PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN)
PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI
S.D 30 NOVEMBER TAHUN 2022**

WALI KOTA BEKASI,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi s.d 30 November 2022 Nomor 700/2014/ITKO.Irban II tanggal 30 Desember 2022 dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi. ✓
- Untuk :
- KESATU : Memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Bekasi, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bekasi untuk menelaah ulang dan menyusun kebijakan penggunaan PDN/TKDN yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada PP29 Tahun 2018, Permenperin Nomor 16 Tahun 2011, Permenperin Nomor 2 Tahun 2014 dan Kebijakan Preferensi Harga;
- KEDUA : Memerintahkan Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bekasi dan perangkat daerah terkait lainnya untuk menyusun kebijakan penerapan reward dan punishment bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Bekasi dalam implementasi P3DN;
- KETIGA : Memerintahkan Kepala BKPSDM Kota Bekasi dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bekasi untuk menyusun kebijakan atas penerapan P3DN sebagai salah satu kriteria kinerja organisasi perangkat daerah;

- KEEMPAT : Kebijakan yang akan disusun pada DIKTUM KESATU, KEDUA dan KETIGA, selanjutnya ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota Bekasi;
- KELIMA : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 24 Januari 2023

 **Plt. WALI KOTA BEKASI,**


Dr. TRI ADHANTO TJAHYONO

Tembusan:
Yth. Plt. Inspektur Kota Bekasi.